



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA
WILAYAH III

Jl. SMA 14 Cawang Jakarta 13630 Telp. 8000403, 8090275 Fax. 8094679

Nomor : 56 /K3/KP/2012
Lamp. : Tiga lembar
Hal : Unggah Karya Ilmiah/Jurnal.

6 Februari 2012

Yth. Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta
di lingkungan Kopertis Wilayah III
Jakarta

Menindak lanjuti:

1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 tahun 2010 tentang pencegahan dan penanggulangan plagiat di Perguruan Tinggi.
2. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 2050/E/T/2011 tentang kebijakan unggah karya ilmiah dan jurnal.
3. Sosialisasi Aplikasi Portal Kopertis Wilayah III No. 17/K3/KF/2012 serta peluncuran Portal Kopertis Wilayah III tanggal 25 Januari 2012.
4. Pelatihan unggah karya ilmiah/jurnal serta penyerahan Akun Portal Kopertis Wilayah III tanggal 2 dan 3 Februari 2012.

maka dengan ini diberitahukan kepada Saudara hal-hal sebagai berikut :

1. Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di lingkungan Kopertis Wilayah III wajib melakukan unggah karya ilmiah bagi dosen yang akan mengajukan Jabatan Fungsional Dosen (JFD) Lektor Kepala sampai dengan Guru Besar.
2. Sebelum melakukan unggah karya ilmiah, perguruan tinggi wajib melakukan validasi internal terlebih dahulu oleh Tim Penetapan Angka Kredit (PAK) di masing-masing PTS (Lembar pernyataan pengesahan hasil validasi Karya Ilmiah terlampir).
3. PTS wajib menjaga kerahasiaan **Akun** yang telah diserahkan oleh Kopertis Wilayah III kepada petugas yang ditunjuk oleh pimpinan PTS pada tanggal 2 dan 3 Februari 2012.
4. Bagi PTS yang telah menyerahkan dokumen JFD dosennya kepada Kopertis Wilayah III sebelum tanggal 1 Februari 2012 dipersyaratkan membuat surat pernyataan pengalihan hak unggah kepada Kopertis Wilayah III (contoh surat pernyataan terlampir).
5. PTS yang berminat membuat jurnal ilmiah versi elektronik di Portal Kopertis Wilayah III dapat mengajukan permohonan kepada Kopertis Wilayah III.
6. Bagi PTS yang tidak mengikuti kegiatan sosialisasi dan pelatihan pada tanggal 2 dan 3 Februari 2012 maka pimpinan PTS dapat mengajukan surat permohonan permintaan Akun Portal Kopertis kepada Kopertis Wilayah III.
7. Unggah karya ilmiah dosen oleh PTS yang telah mempunyai Akun dapat melakukan unggah karya ilmiah terhitung mulai hari Senin tanggal 6 Februari 2012.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya Saudara kami ucapkan terima kasih.

Koordinator



Prof. Dr. Ilza Mayuni, MA.

NIR. 19590622 198602 2 001

Tembusan:

1. Dirjen Dikti Kemdikbud;
2. Direktur Diktendik Dirjen Dikti.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA
WILAYAH III

Jl. SMA 14 Cawang Jakarta 13630 Telp. 8000403, 8090275 Fax. 8094679

Nomor : 56/K3/KP/2012
Lamp. : Tiga lembar
Hal : Unggah Karya Ilmiah/Jurnal.

6 Februari 2012

Yth. Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta
di lingkungan Kopertis Wilayah III
Jakarta

Menindak lanjuti:

1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 tahun 2010 tentang pencegahan dan penanggulangan plagiat di Perguruan Tinggi.
2. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 2050/E/T/2011 tentang kebijakan unggah karya ilmiah dan jurnal.
3. Sosialisasi Aplikasi Portal Kopertis Wilayah III No. 17/K3/KP/2012 serta peluncuran Portal Kopertis Wilayah III tanggal 25 Januari 2012.
4. Pelatihan unggah karya ilmiah/jurnal serta penyerahan Akun Portal Kopertis Wilayah III tanggal 2 dan 3 Februari 2012.

maka dengan ini diberitahukan kepada Saudara hal-hal sebagai berikut :

1. Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di lingkungan Kopertis Wilayah III wajib melakukan unggah karya ilmiah bagi dosen yang akan mengajukan Jabatan Fungsional Dosen (JFD) Lektor Kepala sampai dengan Guru Besar.
2. Sebelum melakukan unggah karya ilmiah, perguruan tinggi wajib melakukan validasi internal terlebih dahulu oleh Tim Penetapan Angka Kredit (PAK) di masing-masing PTS (Lembar pernyataan pengesahan hasil validasi Karya Ilmiah terlampir).
3. PTS wajib menjaga kerahasiaan **Akun** yang telah diserahkan terimakan oleh Kopertis Wilayah III kepada petugas yang ditunjuk oleh pimpinan PTS pada tanggal 2 dan 3 Februari 2012.
4. Bagi PTS yang telah menyerahkan dokumen JFD dosennya kepada Kopertis Wilayah III sebelum tanggal 1 Februari 2012 dipersyaratkan membuat surat pernyataan pengalihan hak unggah kepada Kopertis Wilayah III (contoh surat pernyataan terlampir).
5. PTS yang berminat membuat jurnal ilmiah versi elektronik di Portal Kopertis Wilayah III dapat mengajukan permohonan kepada Kopertis Wilayah III.
6. Bagi PTS yang tidak mengikuti kegiatan sosialisasi dan pelatihan pada tanggal 2 dan 3 Februari 2012 maka pimpinan PTS dapat mengajukan surat permohonan permintaan Akun Portal Kopertis kepada Kopertis Wilayah III.
7. Unggah karya ilmiah dosen oleh PTS yang telah mempunyai Akun dapat melakukan unggah karya ilmiah terhitung mulai hari Senin tanggal 6 Februari 2012.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara kami ucapkan terima kasih.

Koordinator

Prof. Dr. Ilza Mayuni, MA.
NIP. 19590622 198602 2 001

Tembusan:

1. Dirjen Dikti Kemdikbud;
2. Direktur Diktendik Dirjen Dikti.

**SURAT PERNYATAAN
PELEPASAN HAK UNGGAH KARYA ILMIAH/JURNAL**

Sehubungan dengan pengajuan Jabatan Fungsional Dosen, maka dengan ini saya:

N a m a :
N I P :
N I D N :
Pangkat, golongan ruang, TMT :
Jabatan Fungsional Dosen, TMT :
Bidang Ilmu/Mata Kuliah :
Jurusan/Program Studi :
PTS Pengusul :

memberikan hak unggah kepada Kopertis Wilayah III untuk mengunggah semua karya ilmiah/jurnal yang diajukan dalam pengusulan Jabatan Fungsional Dosen saya pada Portal Kopertis Wilayah III.

Saya bertanggungjawab terhadap isi karya ilmiah/jurnal tersebut termasuk resiko pelanggaran terhadap kebijakan dan Peraturan Perundangan-Undangan yang berlaku dari pengunggahan karya ilmiah/jurnal tersebut.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui :
Rektor/Ketua/Direktur PTS

Yang membuat pernyataan

Materai 6000

.....

.....

Dosen yang bersangkutan

**LEMBAR PERNYATAAN PENGESAHAN
HASIL VALIDASI KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta1)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa **karya ilmiah** yang diajukan sebagai bahan penilaian penetapan angka kredit dan kenaikan jabatan akademik/fungsional dosen ke2) atas nama :

Nama :3)
NIP :4)
NIDN :5)
Pangkat, golongan ruang, TMT :6)
Jabatan, TMT :7)
Bidang Ilmu/Mata Kuliah :8)
Jurusan/Program Studi :9)
Unit Kerja : Fakultas atau Jurusan pada10)

Telah diperiksa dan divalidasi dengan baik, dan kami turut bertanggung jawab bahwa **karya ilmiah** tersebut telah memenuhi syarat kaidah ilmiah, norma akademik, dan norma hukum, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pananggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tempat, tanggal, bulan, dan tahun

Validasi :11)

Pimpinan PTS

tanda tangan12)

.....12)

NIP.....12)

*) Coret yang tidak perlu

PETUNJUK PENGISIAN

LEMBAR PERNYATAAN PENGESAHAN HASIL VALIDASI KARYA ILMIAH

Nomor Urut	Nomor Kode	Uraian
1	2	3
1	1)	Tulislah nama lengkap Perguruan Tinggi Swasta, misalnya, Rektor Universitas Indonesia atau Direktur Politeknik Negeri Jember
2	2)	Tulislah dan pilih jenjang jabatan akademik/fungsional dosen yang diusulkan, Lektor Kepala atau Guru Besar
3	3)	Tuliskan nama lengkap dosen yang karya ilmiahnya divalidasi
4	4)	Tulislah NIP dosen yang karya ilmiahnya divalidasi
5	5)	Tulislah NIDN dosen yang karya ilmiahnya divalidasi
6	6)	Tulislah pangkat terakhir dosen yang karya ilmiahnya divalidasi serta golongan ruang dan TMT
7	7)	Tulislah jabatan terakhir dosen yang karya ilmiahnya divalidasi serta TMT
8	8)	Tulislah bidang ilmu, jika bidang ilmu yang diampu dosen yang bersangkutan
		Tulislah mata kuliah, jika mata kuliah yang diampu dosen yang bersangkutan
9	9)	Tulislah jurusan atau program studi tempat dosen yang bersangkutan mengajar
10	10)	Tulislah dan pilih Fakultas atau Jurusan tempat dosen bekerja Misalnya, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia atau Jurusan Peternakan Politeknik Negeri Jember
11	11)	Tulislah kota tempat lembar pengesahan hasil validasi karya ilmiah dibuat
		Tulislah tanggal, bulan, dan tahun penandatanganan lembar pengesahan hasil validasi karya ilmiah
12	12)	Tulislah nama jabatan Pejabat yang menandatangani lembar pengesahan hasil validasi karya ilmiah. Misalnya, Rektor Universitas Indonesia atau Direktur Politeknik Negeri Jember
		Tulislah nama lengkap dan NIP pejabat yang menandatangani lembar pengesahan hasil validasi karya ilmiah
		Bubuhkan tandatangan pejabat yang menandatangani lembar pengesahan hasil validasi karya ilmiah
		Bubuhkan stempel dinas unit kerja (Perguruan Tinggi Swasta)